



salinan

**PUTUSAN**

**Nomor : 0008/Pdt.G/2016/PA.Rgt**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Zainab Binti Romlan**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**Slamet Bin Siswodiharjo**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.08 RW. 02 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0008/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/34/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat hingga pisah.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rido Pratama bin Slamet umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan 27 Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat lebih mendengarkan dan mementingkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat tidak mau hidup mandiri dengan Penggugat;
  - e. sewaktu berhubungan suami istri, Tergugat suka berlaku kasar dan bersipat memaksa, sehingga Penggugat merasa tersiksa.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 April 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Penyu segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2016 Nomor : 0008/Pdt.G/2016/PA. Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**Zainab**) Nomor : 1402025208860005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 10 Januari 2013, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 235/34/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, diberi tanda (P.2)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **Mashur Bin Kasmin**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2011 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah kerumah orangtua Tergugat hingga berpisah.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu tahun namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi.
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
  - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
  - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. **Nini Riyani Binti Kasmin**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2011 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah kerumah orangtua Tergugat hingga berpisah.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu tahun namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, penyebab pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat.



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2011 dan dicatat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/34/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Mashur Bin Kasmin** dan **Nini Riyani Binti Kasmin**, para saksi

hal 6 dari hal 10 put No 0008/Pdt.G/2016/PA.Rgt





tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2011.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 29 April 2014, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Slamet Bin Siswodiharjo**) terhadap Penggugat (**Zainab Binti Romlan**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nuruddin,LC.,M.Si dan Nidaul Husni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Misbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd

**Syamdarma Futri, S.Ag.,MH**

**Hakim Anggota**

ttd

**H. Muhammad Nuruddin,LC.,M.Si**

**Hakim Anggota**

ttd

**Nidaul Husni, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Misbar, S.Ag**

Biaya Perkara:

- Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
- Proses -----Rp. 50.000,-
- Panggilan -----Rp. 380.000,-
- Biaya Redaksi-----Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,-

**Terbilang : “empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah” ;**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 28 Januari 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

**H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 10 dari hal 10 put No 0008/Pdt.G/2016/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10